



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 338/Pid.B/2018/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUDIONO als SUGIONO bin SISWANTO**
Tempat lahir : Probolinggo
Umur : 41 tahun /14 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Cabean RT. 04 RW.02, Desa Pabean,
Kecamatan Dringu, Kab. Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 338 /Pid.B/2018/PN.Krs tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 338 /Pid.B/2018/PN.Krs tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama;

3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa** SUDIONO als SUGIONO bin SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata tajam dan melakukan pengrusakan terhadap barang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIONO als SUGIONO bin SISWANTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** di potong selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Botol bensin kaca kosong
 - 1 bilah clurit warna silver pegangan dari kayudengan panjang kurang lebih 30 cm
- 1 unit sepeda motor mio warna hitam NOPOL N-2945-P yang telah terbakar

Dikembalikan kepada saksi korban FEBRI KURNIAWAN

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUDIONO als SUGIONO bin SISWANTO pada hari senin tanggal 16 juli 2018 sekira jam 21.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Dusun Pandean Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa SUDIONO als SUGIONO bin SISWANTO menghubungi saksi FEBRI menggunakan Handphone milik istri terdakwa, lalu janji bertemu di depan toko H. Untung di Dusun Pandean Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, setelah sampai, terdakwa mendekati saksi FEBRI dan mengacungkan celurit yang di bawanya ke arah saksi FEBRI sehingga saksi Febri berlari ketakutan.

Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan dapat membahayakan keselamatan orang lain, karena di bawa untuk menakut-nakuti orang lain,yaitu saksi FEBRI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUDIONO als SUGIONO bin SISWANTO pada hari senin tanggal 16 juli 2018 sekira jam 21.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Dusun Pandean Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,merusakkan, membikin tak bisa di pakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa SUDIONO als SUGIONO bin SISWANTO menghubungi saksi FEBRI menggunakan Handphone milik istri terdakwa, lalu janji bertemu di depan toko H. Untung di Dusun Pandean Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, setelah sampai, terdakwa mendekati saksi FEBRI dan mengacungkan celurit yang di bawanya ke arah saksi FEBRI sehingga saksi Febri berlari ketakutan, kemudian terdakwa langsung mengambil botol kaca berisi bensin di depan warung lalu membawa sepeda motor Yamaha Mio Nopol N-2945-P milik saksi FEBRI ke sebuah lapangan, kemudian menuangkan bensin di atas motor tersebut kemudian membakarnya, hingga sepeda motor tersebut hangus dan tidak dapat di pakai lagi

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FEBRI mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FEBRI KURNIAWAN

- Bahwa saksi menjadi saksi atas perkara tanpa izin membawa senjata tajam dan pengrusakan sepeda motor milik saksi
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 16 juli 2018 sekira jam 21.15 Wib di depan toko milik H untung di Dusun Pandean Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
- Bahwa saksi tahu siapa yang membawa senjata tajam tanpa izin dan pembakaran terhadap sepeda motor milik saksi, namun saksi tidak kenal dengan orang tersebut
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi berada di depan toko, kemudian di datangi oleh orang yang tidak saksi kenal, dimana orang tersebut langsung mengambil kunci kontak sepeda motor saksi lalu mengambil clurit dari dalam jaketnya, membuka sarung clurit tesebut kemudian mengayunkannya ke diri saksi, karena takut, saksi lari meninggalkan sepeda motornya, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian pembakaran sepeda motornya tidak di lihat secara langsung, namun saat di temukan, motor saksi sudah dalam keadaan terbakar

- Bahwa benar yang melakukannya adalah terdakwa
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi di rugikan sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)
- Bahwa motor milik saksi adalah Yamaha Mio Nopol N-2945-P warna biru atas nama WAWAN SULAIMAN

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

2. Saksi ZAINAL ARIFIN als ARIF

- Bahwa telah terjadi pembakaran motor milik adik ipar saksi yaitu saksi FEBRI oleh sugiono
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 16 juli 2018 sekira jam 21.15 Wib di depan toko milik H untung di Dusun Pandean Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
- Bahwa saksi di beritahu oleh saksi BUNGSO mengenai seseorang yang membawa sepeda motor milik adik ipar saksi, yaitu sugiono.
- Bahwa saat saksi mencari, di ketahui motor tersebut telah terbakar

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

3. Saksi H. UNTUNG als H. IBRAHIM

- Bahwa telah terjadi pembakaran motor milik adik ipar saksi yaitu saksi FEBRI oleh sugiono
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 16 juli 2018 sekira jam 21.15 Wib di depan toko milik H untung di Dusun Pandean Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena terjadi persis di depan warung milik saksi,saat itu saksi melihat SUGIONO memegang clurit/sabit yang di bacokkan ke arah seseorang yang tidak saksi kenal, setelah itu, orang tersebut kabur dengan cara berlari dan meninggalkan sepeda motornya, saksi melihat SUGIONO mengambil botol bensin yang masih berisi bensin di depan toko saksi, dan saat saksi lihat lagi, sepeda motor milik orang tidak di kenal tadi sudah tidak ada juga
- Setelah beberapa saat,saksi mendengar kabar bahwa sepeda motor milik orang tak di kenal tersebut telah terbakar.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

4. Saksi BUNGSOH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pembakaran motor milik saksi FEBRI oleh sugiono
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 16 juli 2018 sekira jam 21.15 Wib Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian, saksi sedang berjualan bakso di dekat sana, lalu melihat terjadi keributan di depan toko milik H UNTUNG, lalu saya melihat saudara SUGIONO nerjalan sambil menuntun sebuah sepeda motor dan botol bensin ke arah lapangan dekat SMA 1 Dringu, kemudian saksi pulang
- Setelah beberapa saat,saksi mendengar kabar bahwa sepeda motor milik orang tak di kenal tersebut telah terbakar

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tersangka melakukan pembakaran terhadap motor milik saksi FEBRI karena merasa cemburu
- Bahwa tersangka mengakui semua perbuatannya yang di lakukan pada pada hari senin tanggal 16 juli 2018 sekira jam 21.15 Wib Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dengan cara mengayunkan celurit pada saksi, saat saksi melarikan diri, terdakwa mengambil sebuah botol berisi bensin, kemudian membawa motor milik saksi dengan cara di tuntun ke sebuah lapangan, kemudian menuangkan bensin di atasnya lallu membakarnya

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 Botol bensin kaca kosong, 1 bilah clurit warna silver pegangan dari kayudengan panjang kurang lebih 30 cm, 1 unit sepeda motor mio warna hitam NOPOL N-2945-P yang telah terbakar yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tersangka melakukan pembakaran terhadap motor milik saksi FEBRI karena merasa cemburu
- Bahwa tersangka mengakui semua perbuatannya yang di lakukan pada pada hari senin tanggal 16 juli 2018 sekira jam 21.15 Wib Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dengan cara mengayunkan celurit pada saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi melarikan diri, terdakwa mengambil sebuah botol berisi bensin, kemudian membawa motor milik saksi dengan cara di tuntun ke sebuah lapangan, kemudian menuangkan bensin di atasnya lalu membakarnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP. Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kumulatif terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk
3. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak bisa di pakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan SUDIONO als SUGIONO bin SISWANTO selaku terdakwa dengan semua identitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari dibawahnya senjata tajam/penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam/penusuk itu sendiri. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No.12 Tahun 1951 yaitu telah disebutkan bahwa tujuan dari dibawahnya senjata tajam tersebut agar dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau secara tanpa hak adalah jika senjata tersebut dibawa guna keperluan kegiatan pertanian, Untuk pekerjaan rumah tangga, Untuk kepentingan pekerjaan yang sah, Senjata tajam/penusuk yang nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi, serta dibenarkan oleh terdakwa, yaitu: Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi berada di depan toko, kemudian di datangi oleh orang yang tidak saksi kenal, dimana orang tersebut langsung mengambil kunci kontak sepeda motor saksi lalu mengambil clurit dari dalam jaketnya, membuka sarung clurit tersebut kemudian mengayunkannya ke diri saksi, karena takut, saksi lari meninggalkan sepeda motornya, sehingga kejadian pembakaran sepeda motornya tidak di lihat secara langsung, namun saat di temukan, motor saksi sudah dalam keadaan terbakar

Menimbang, bahwa dengan demikian, pisau yang termasuk kategori senjata tajam tersebut di bawa oleh Terdakwa tanpa ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan Terdakwa sebagai alat untuk menakut-nakuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain. Demikian pula, tidak terbukti pisau tersebut masuk dalam katagori barang pusaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur secara melawan hukum memaksa untuk melakukan sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak bisa di pakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas Bahwa tersangka mengakui semua perbuatannya yang di lakukan pada pada hari senin tanggal 16 juli 2018 sekira jam 21.15 Wib Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dengan cara mengayunkan celurit pada saksi, saat saksi melarikan diri, terdakwa mengambil sebuah botol berisi bensin, kemudian membawa motor milik saksi dengan cara di tuntun ke sebuah lapangan, kemudian menuangkan bensin di atasnya lallu membakarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak bisa di pakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kumulatif penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata tajam dan melakukan pengrusakan terhadap barang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 Botol bensin kaca kosong, 1 bilah clurit warna silver pegangan dari kayudengan panjang kurang lebih 30 cm, 1 unit sepeda motor mio warna hitam NOPOL N-2945-P yang telah terbakar oleh karena sifatnya berbahaya dan merupakan alat yang digunakan melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan pasal 406 ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUDIONO alias SUGIONO bin SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa senjata tajam tanpa ijin yang berwenang dan Merusak Barang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol bensin kaca kosong ;
- 1 (satu) bilah celurit warna silver pegangan dari kayu dengan panjang kurang lebih 30 sentimeter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 oleh Dyah Sutji Imani, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H. dan Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hanarto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dihadiri oleh Cok Gede Putra Gautama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanarto, S.H.

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)